



KABUPATEN BARRU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CORAWALI
NOMOR : 28 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS POKJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DESA CORAWALI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program Bangga Kencana dan membangun sektor terkait;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta KB dan program ketahanan melalui kegiatan BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK Remaja. Agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan perlu dibentuk suatu wadah yang mengordinasi dan memfasilitasi semua kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus POKJA Kampung Keluarga Berkualitas Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
10. Keputusan Bupati Barru Nomor : 308 /DPMD,PPKB,PPPA /VII/2023 Tentang Lokasi Pencanaan Kampung Keluarga Berkualiyas di Desa Tahun 2023 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS POKJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU

KESATU : Membentuk Pengurus Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Pokja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. Membuat perencanaan pelaksana kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau;

- b. Mempersiapkan bahan – bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksana kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan program Bangga Kencana dan pembangunan sektor terkait lainnya;
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada

KETIGA : Pemerintah Desa.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Corawali
Pada tanggal : 7. Agus 2023



Tembusan Kepada YTH :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barru di Tempat;
2. Camat Tanete Rilau di Tempat;
3. Koordinator Penyuluh Kecamatan Tanete Rilau di Tempat;
4. PKB/PLKB Non PNS Kecamatan Tanete Rilau di Tempat;
5. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CORAWALI
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS POKJA
KAMPUNG BERKUALITAS DESA
CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU

**SUSUNAN PENGURUS POKJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU
TAHUN 2023**

- I. Pembina : 1. Camat Tanete Rilau
2. Kepala Desa Corawali
3. Ketua TP PKK Desa Corawali
4. PLKB Desa Corawali
- II. Ketua : Dewi Purwati P
- III. Sekertaris I : Eka Destiana, S.Pd
Sekertaris II : Nurhayana Razak
- IV. Bendahara : Hasnaeni

Pelaksana Operasional :

1. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data Kependudukan : 1. Harfiah, S.Sos
2. Dina Rahmawati
3. Asniah, S.Sos
4. Nurfakiha, S.AP
5. Nur Annisa, S.Pd,I
6. Abd. Rahman Azhari
7. Ilham, ST
2. Seksi Perubahan Perilaku : 1. Hasna
2. Marlina J
3. Haniah
4. Marlina R
5. Suraedi
6. Jumiati
7. Nur Alam

3. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga : 1. Nurdiana, S.Tr, Keb
2. Riska Amaliah, S.Kep, Ns
3. Rismayanti, S.Tr, Kes
4. Sarmila, A.Md, Keb
5. Syachrina, S.Tr,Keb
6. Nur Azizah, A.Md, Keb
7. Nur Jamila, S.Kep, Ns
4. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat : 1. Ratna
2. Nanni
3. Linda
4. Harlina
5. Hj. Nikka
6. Hatijah
7. Hindong

